KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 153-164
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13191

Implementasi Sila Kelima Pancasila Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Anisa Maharani[1], Amelia Fabela[2], Cika Liyana[3], Ervinatrimaulida[4], Syabina Ayu Lestari[5]
1,2,3,4,5 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Jalan Z. A. Pagar Alam No.
26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, Kode Pos 35142
Penulis Korespondensi: anisamaharani631@gmail.com, ameliafabela30@gmail.com, cikaliyana7@gmail.com, ervinatrimaulida04@gmail.com, syabinaayul@gmail.com.

Abstract. *The reform of Indonesian criminal law encompasses not only amendments to statutory regulations but also efforts to realize justice grounded in the values of Pancasila. One approach relevant to this process is restorative justice, which focuses on repairing harm, ensuring offender accountability, protecting victims, and restoring social relationships. This study aims to analyze the implementation of the fifth principle of Pancasila through restorative justice in the reform of Indonesian criminal law. It adopts a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review of books, scholarly journal articles, and relevant legislation. The findings indicate that restorative justice is philosophically aligned with the fifth principle of Pancasila because it prioritizes substantive justice, safeguards victims' interests, and promotes proportionate conflict resolution. However, its implementation requires clear legal boundaries, adequate protection for vulnerable parties, and effective oversight to prevent agreements influenced by coercion or power imbalances. Therefore, restorative justice can serve as an instrument of criminal law reform aimed at achieving social justice, provided that its implementation complies with applicable laws and respects human rights.*
Keywords: *Pancasila; fifth principle; restorative justice; criminal law; social justice.*

Abstrak. Pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pendekatan yang relevan dalam proses tersebut adalah restorative justice atau keadilan restoratif, yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sila kelima Pancasila melalui pendekatan restorative justice dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki kesesuaian filosofis dengan sila kelima Pancasila karena mengedepankan keadilan substantif, perlindungan kepentingan korban, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Namun, penerapannya memerlukan batasan hukum yang jelas, perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya kesepakatan yang didasarkan pada tekanan atau ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu instrumen pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial, sepanjang pelaksanaannya tetap berlandaskan hukum dan menghormati hak asasi manusia.
Kata kunci: Pancasila; sila kelima; restorative justice; hukum pidana; keadilan sosial.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, serta menentukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang. Namun, pelaksanaan hukum pidana tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Sistem peradilan pidana juga perlu

Naskah Masuk: 10 Oktober 2026; Revisi: 11 Oktober 2026; Diterima: 12 Oktober2026; Terbit: 24 Oktober 2026

memperhatikan kerugian yang dialami korban, kepentingan masyarakat, dan kemungkinan pemulihan akibat tindak pidana. Perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan pentingnya menempatkan tujuan pemidanaan secara proporsional dengan perlindungan masyarakat dan pencapaian keadilan.[1]

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana memiliki hubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Hukum yang berlaku tidak semestinya hanya memenuhi kepastian formal, tetapi juga perlu mencerminkan nilai kemanusiaan, persamaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", mengandung tuntutan agar pelaksanaan hukum memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil.[2]

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme diversi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bagian penting dalam perkembangan pembaruan hukum pidana nasional.[3]

Sukardi dan Purnama menekankan relevansi prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Akbar mengkaji keadilan restoratif sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana. Kajian Budiyono, Wahyudi, dan Retnaningrum juga menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan keadilan restoratif, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. [4]Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis dan karakter sistem hukum nasional.

[1] Akbar, M. F. (2021). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Justitia et Pax, 37(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821

[2] Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001

[3] Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas restorative justice dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana anak. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 4(1), 38-47. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444

[4] Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. Alinea Edumedia.

Zainuddin, Mubarok, dan Bachriani menjelaskan bahwa politik hukum restorative justice merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan tersebut menawarkan pergeseran orientasi dari penghukuman yang bersifat retributif menuju penyelesaian yang menekankan pemulihan. Dengan demikian, restorative justice relevan untuk dikaji sebagai bagian dari arah pembangunan sistem hukum pidana nasional.[5]

Meskipun demikian, kesesuaian antara keadilan restoratif dan nilai Pancasila tidak berarti bahwa setiap perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian. Terdapat persoalan mengenai keseimbangan posisi korban dan pelaku, kebebasan korban dalam memberikan persetujuan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta batas penerapan penyelesaian restoratif. Jika tidak disertai pengawasan dan ketentuan yang jelas, penyelesaian secara damai justru berpotensi mengabaikan kepentingan korban atau menghasilkan kesepakatan yang tidak adil.[6]

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana konsep restorative justice dalam pembaruan hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimana hubungan pendekatan tersebut dengan implementasi sila kelima Pancasila? Ketiga, apa saja tantangan dan upaya yang diperlukan agar penerapan keadilan restoratif dapat mendukung terwujudnya keadilan sosial?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas, konsep, dan pemikiran hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Soekanto digunakan sebagai rujukan metodologis dalam pembahasan penelitian hukum, khususnya mengenai penggunaan metode ilmiah yang sistematis dan konsisten dalam mengkaji persoalan hukum. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini dilakukan melalui penelaahan bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

[5] Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. Alinea Edumedia.
[6] Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini juga didukung oleh wawancara dengan Reva Adinda Putri selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Bandar Lampung pada 22 Oktober 2026. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh pandangan mengenai keterkaitan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dengan pendekatan restorative justice. Hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan bahan hukum serta literatur yang relevan.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa buku mengenai hukum pidana, sistem peradilan pidana, Pancasila, dan keadilan restoratif, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, katalog buku, dan publikasi ilmiah. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan antara ketentuan hukum positif, konsep keadilan restoratif, dan nilai sila kelima Pancasila. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kesesuaian, tantangan, dan arah pengembangan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Restorative justice merupakan pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan perhatian terhadap kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Berbeda dari pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman, keadilan restoratif berupaya memastikan bahwa dampak perbuatan diakui dan ditangani melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum.[7]

Menurut Zehr, pendekatan restoratif mengubah cara pandang terhadap tindak pidana dengan memusatkan perhatian pada pihak yang mengalami kerugian dan

[7] Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki dampaknya. Pelaku tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, keadilan restoratif tidak identik dengan pembebasan pelaku dari tanggung jawab, melainkan menekankan bentuk pertanggungjawaban yang mempertimbangkan pemulihan korban dan akibat tindak pidana.[8]

Braithwaite menguraikan bahwa pendekatan restoratif dapat menjadi bagian dari sistem regulasi yang responsif. Dalam konteks ini, penyelesaian restoratif tidak seharusnya dipahami sebagai penghapusan seluruh konsekuensi hukum, melainkan sebagai pendekatan yang penggunaannya harus mempertimbangkan karakter pelanggaran, kebutuhan pemulihan, dan respons terhadap ketidakpatuhan[9].

Dalam konteks hukum Indonesia, Hasan membahas hukum pidana sebagai bidang yang mencakup asas, pertanggungjawaban, pemidanaan, dan perkembangan pembaruan hukum.[10] Sementara itu, Hasan membahas sistem peradilan pidana beserta peran aparat penegak hukum dan perkembangan pendekatan restoratif. Kedua perspektif tersebut relevan untuk memahami bahwa penerapan keadilan restoratif perlu ditempatkan dalam kerangka sistem hukum, bukan sekadar kesepakatan informal di luar mekanisme yang sah.

Secara normatif, perkembangan keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sistem peradilan pidana anak dan mekanisme diversi dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada lingkup kewenangan kepolisian.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif telah memperoleh ruang dalam praktik hukum nasional. Namun, penerapannya tetap harus

[8] Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[9] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[10] Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

memperhatikan persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan terkait. Perdamaian antara para pihak tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana dalam setiap jenis perkara.[11]

Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pendekatan yang melengkapi sistem peradilan pidana dengan menekankan pemulihan dan tanggung jawab. Penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter perkara dan tidak boleh mengabaikan perlindungan hukum terhadap korban maupun masyarakat.

Implementasi Sila Kelima Pancasila melalui Restorative Justice

Sila kelima Pancasila menegaskan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, nilai tersebut mengandung tuntutan agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga memperhatikan keadilan yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terdampak.

Implementasi sila kelima melalui pendekatan restoratif dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, perlindungan terhadap korban. Keadilan sosial menghendaki agar korban memperoleh perhatian yang layak dalam proses penegakan hukum. Korban tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai sumber keterangan, tetapi juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihan. Bentuk pemulihan dapat mencakup penggantian kerugian, pemulihan keadaan, atau langkah lain yang dibenarkan hukum dan disepakati secara bebas oleh para pihak[12].

Kedua, pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan restoratif tetap mengharuskan pelaku menghadapi akibat perbuatannya. Pengakuan atas perbuatan, kesediaan memperbaiki kerugian, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan dapat menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orientasi ini sejalan dengan gagasan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman, tetapi juga melalui tindakan yang memperbaiki dampak

[11] Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 2(2). https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45

[12] Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni. Nnawulezi, U., Kabano, J., Adinda, F. A., Thanni, D. A., & Ajayi, M.-A. O. (2025). An analysis of Indonesian administration of criminal legislation as instrument of restorative justice for prisoners. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(1), 267-296. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.23946

pelanggaran. Ketiga, penyelesaian konflik melalui musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu nilai yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila. Dalam proses restoratif, dialog dapat membuka kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan mencari penyelesaian. Namun, musyawarah tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban bagi korban untuk memaafkan pelaku. Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, intimidasi, atau tekanan dari pihak lain.[13]

Keempat, pemenuhan keadilan secara proporsional. Keadilan sosial menuntut perlakuan yang adil dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan yang relevan. Setiap perkara mempunyai karakteristik berbeda sehingga penyelesaian restoratif perlu mempertimbangkan tingkat kerugian, sifat perbuatan, hak korban, serta batasan yang ditentukan peraturan. Pendekatan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kepentingan publik atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial lebih besar.

Pandangan Narasumber mengenai Restorative Justice dan Nilai Pancasila. Pandangan mengenai hubungan keadilan restoratif dan nilai Pancasila juga disampaikan oleh Reva Adinda Putri, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Bandar Lampung. Dalam wawancara pada 22 Oktober 2026, narasumber menyatakan: "*Pendekatan restorative justice bukan sekadar instrumen hukum formal, melainkan cerminan nyata dari jiwa gotong royong dan musyawarah Pancasila. Ketika konflik diselesaikan melalui dialog yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, maka keadilan yang tercapai adalah keadilan substantif yang merawat harmoni sosial, bukan sekadar vonis hukum yang memenjarakan tanpa memberikan solusi pemulihan*."

Pernyataan tersebut memperlihatkan pemahaman narasumber bahwa keadilan restoratif memiliki dimensi sosial karena mendorong dialog, partisipasi pihak yang terdampak, dan pemulihan hubungan. Penekanan pada gotong royong dan musyawarah dapat dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan gagasan tentang keadilan substantif sejalan dengan tujuan agar penyelesaian perkara tidak berhenti pada penghukuman semata. Meski demikian, pandangan ini merupakan hasil wawancara dari satu narasumber dan tidak dapat digeneralisasi sebagai pandangan

13

seluruh masyarakat atau sebagai ukuran tunggal penerapan hukum. Dalam praktiknya, dialog dan perdamaian tetap harus berlangsung secara sukarela, melindungi korban, serta tunduk pada batas dan prosedur hukum yang berlaku.[14]

Dengan demikian, implementasi sila kelima melalui restorative justice tidak hanya diukur berdasarkan tercapainya kesepakatan damai. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah prosesnya adil, hak korban terlindungi, tanggung jawab pelaku dijalankan, dan hasil penyelesaian tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana

Meskipun memiliki kesesuaian filosofis dengan nilai Pancasila, penerapan keadilan restoratif menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kemungkinan terjadinya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Korban yang bergantung secara ekonomi atau sosial pada pelaku dapat mengalami tekanan untuk menyetujui perdamaian. Apabila kondisi tersebut tidak diperhatikan, penyelesaian yang secara formal terlihat sukarela dapat mengabaikan kepentingan korban.[15]

Tantangan berikutnya adalah perbedaan ketentuan dan mekanisme di antara lembaga penegak hukum. Pengaturan pada tahap kepolisian, penuntutan, dan sistem peradilan pidana anak memiliki lingkup dan prosedur masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi dan pemahaman yang memadai dibutuhkan agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidakpastian atau perlakuan yang berbeda tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.[16]

Nnawulezi mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan prinsip restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk perlindungan kepentingan korban dan perbedaan antara konsep keadilan restoratif dengan penerapannya dalam praktik. Para penulis juga menekankan perlunya peninjauan

[14] Sukardi, & Purnama, H. R. (2022). Restorative justice principles in law enforcement and democracy in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 7(1). https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057

[15] Wulandari, C., Cahyanto, L. T., Winarsih, Rahayu, D. P., & Hassan, M. S. (2025). Restorative justice-based criminal case resolution: A study at restorative justice houses in Yogyakarta. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(1), 239-266. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24071

[16] Zainuddin, M., Mubarok, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik hukum restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Semarang Law Review, 3(1), 120-129. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050

terhadap pelaksanaan peraturan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian Wulandari mengenai Rumah Restorative Justice di Yogyakarta menunjukkan pentingnya pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dapat mendukung harmoni sosial. Penelitian tersebut juga menyoroti keterbatasan peran korban dalam sistem penyelesaian perkara yang berorientasi pada penghukuman. Temuan ini memperkuat pentingnya menempatkan kepentingan dan kebutuhan korban sebagai bagian utama dalam penerapan restorative justice.[17]

Tantangan lainnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap tujuan keadilan restoratif. Sebagian pihak dapat menganggap bahwa keadilan hanya tercapai apabila pelaku dijatuhi hukuman berat. Sebaliknya, ada pula anggapan bahwa perdamaian otomatis mengakhiri seluruh persoalan hukum. Kedua pandangan tersebut perlu dijelaskan secara proporsional. Keadilan restoratif tidak menghapus fungsi hukum pidana, tetapi menyediakan pendekatan pemulihan dalam perkara dan kondisi yang memenuhi persyaratan hukum.[18]

Selain itu, keberhasilan penerapan pendekatan restoratif tidak cukup dinilai dari banyaknya perkara yang diselesaikan melalui perdamaian. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kualitas pemulihan korban, pelaksanaan tanggung jawab pelaku, kebebasan para pihak dalam mengambil keputusan, dan kemungkinan berulangnya konflik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendekatan restorative justice memiliki relevansi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena menempatkan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila,

[17] Zentoni, Z. (2025). Harmonising restorative justice in the Indonesian legal system: Integrating Pancasila values and human rights protection. Jurnal Hukum Progresif, 13(1), 158-189. https://doi.org/10.14710/jhp.13.1.158-189

[18] Zehr, H. (2015). Changing lenses: Restorative justice for our times. Herald Press.

terutama dalam upaya mewujudkan keadilan yang substantif, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Namun, kesesuaian filosofis tersebut tidak berarti bahwa setiap perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian. Penerapan keadilan restoratif harus memperhatikan ketentuan hukum, karakter perkara, kepentingan korban, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Ketimpangan kekuasaan, tekanan dalam proses perdamaian, serta ketidakkonsistenan penerapan merupakan tantangan yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pendukung pembaruan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila apabila dilaksanakan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Keberhasilannya perlu dinilai berdasarkan perlindungan hak, kualitas pemulihan, dan keadilan yang dihasilkan, bukan semata-mata dari tercapainya kesepakatan damai.

Saran

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam menerapkan keadilan restoratif dengan tetap mengutamakan perlindungan korban dan kepastian hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang mengatur keadilan restoratif. Masyarakat juga perlu memperoleh pendidikan hukum agar memahami bahwa penyelesaian restoratif bukanlah pembebasan tanggung jawab secara otomatis, melainkan mekanisme yang harus menjamin pemulihan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris terhadap penerapan keadilan restoratif pada lembaga penegak hukum tertentu, sehingga kesesuaian antara prinsip normatif dan praktik dapat dianalisis berdasarkan data lapangan yang terverifikasi.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, M. F. (2021). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Justitia et Pax, 37(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821

Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001

Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas restorative justice dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana anak. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 4(1), 38–47. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444

Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. Alinea Edumedia.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi internalisasi asas restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 2(2). https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Nnawulezi, U., Kabano, J., Adinda, F. A., Thanni, D. A., & Ajayi, M.-A. O. (2025). An analysis of Indonesian administration of criminal legislation as instrument of restorative justice for prisoners. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(1), 267–296. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.23946

Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.

Sukardi, & Purnama, H. R. (2022). Restorative justice principles in law enforcement and democracy in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 7(1). https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057

Wulandari, C., Cahyanto, L. T., Winarsih, Rahayu, D. P., & Hassan, M. S. (2025). Restorative justice-based criminal case resolution: A study at restorative justice houses in Yogyakarta. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10(1), 239–266. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24071

Zainuddin, M., Mubarok, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik hukum restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Semarang Law Review, 3(1), 120–129. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050

Zehr, H. (2015). Changing lenses: Restorative justice for our times. Herald Press.

Zentoni, Z. (2025). Harmonising restorative justice in the Indonesian legal system: Integrating Pancasila values and human rights protection. Jurnal Hukum Progresif, 13(1), 158–189. https://doi.org/10.14710/jhp.13.1.158-189